

**PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/III /2015**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAHFUDZ.**
Pangkat / NRP : Kaptan Inf NRP. 578254.
Jabatan : Danramil 0812/05 Kembangbahu.(sekarang Pama Korem 082/CPYJ)
Kesatuan : Kodim 0812 Lamongan Korem 082/CPYJ
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 16 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa.Mojosulur Kec.Mojosari Kab.Mojokerto Propinsi Jawa-Timur

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0812 Lamongan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 di Ruang tahanan Denpom V/2 Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/III/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 dan selanjutnya dibebaskan pada tanggal 02 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandim 0812 Lamongan selaku Ankum Nomor Kep/19/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MAHFUDZ**, Kaptan Inf NRP. 578254, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu : 6 (enam) lembar buku absensi Koramil 0812/05 Kembangbahu, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan,SH.,MH. Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.2910089441170 dan Panitera Pengganti Awan Karunia Sanjaya ,SH., MH Kapten Laut (KH) NRP.18897/P serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Awan Karunia Sanjaya,S.H.,MH.
Kapten Laut (KH) NRP.18897/P

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

I GedeMade Suryawan,SH,.MH.
Mayor Chk NRP.636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Pikir-pikir
 2. Oditur menyatakan : Menerima Putusan.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2016 di Markas Koramil 0812/05 Kembangbahu Kodim 0812 Lamongan Jawa Timur
-